



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

Jln. Arif Rahman Hakim Kelurahan Pulubala

Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo

Email : salambawaslu.kotagorontalo@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
NOMOR : 22 / HK.01.01/GO-06/10/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER
SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PENYELENGGARAAN
PEMILU 2024**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, kepada kaum perempuan meliputi, pemilih disabilitas, para organisasi mahasiswa khusus perempuan serta unsur masyarakat khususnya kalangan bertempat di hotel El-Madinah Kota Gorontalo, maka perlu penunjukan Narasumber;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang penunjukan Narasumber;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 tahun 2004, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1

tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang - undang;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : SP.DIPA-115.01.2.686438/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 bertempat di Hotel El-Madinah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;
- KEDUA :** Sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU perlu dibentuk Narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas untuk memberikan materi pada Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2022 bertempat di Hotel El-Madinah Kota Gorontalo;
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 115.01.2.686438/2022 tanggal 17 November 2021
- KEENAM :** Nama – nama tercantum sebagaimana lampiran keputusan ini berhak menerima honor dengan besaran biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Gorontalo
pada tanggal : 06 Oktober 2022

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA GORONTALO**



BERNY PAKAJA, SH
NIP. 19860922 201001 1 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang bersangkutan (untuk diketahui)
2. Peringgal.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
NOMOR :22 / HK.01.01/GO-06/X/2022
TANGGAL : 05 Oktober 2022

**PENUNJUKAN NARASUMBER
PADA KEGIATAN SOSIALIASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU 2024 DENGAN TEMA “ PERAN PEREMPUAN DALAM
MEMBANGUNG DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024”**

NO.	NAMA/NIP	INSTANSI	JABATAN
1.	Nova Effenty Muhammad	DOSEN Institut Agama Islam Negeri Gorontalo	Dosen Fakultas Hukum/Akademisi Bagian Kepemiluan/Mantan Anggota Panwaslu Kota Gorontalo tahun 2013
2.	Alvian Mato SH, S.PdI, M.PdI	Bawaslu Kota Gorontalo	Ketua Bawaslu Kota Gorontalo
3	Lukman A. Rahman S.Pd, M.Pd	Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota Bawaslu Kota Gorontalo

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA GORONTALO**



BERNY PAKAJA, SH
NIP. 19860922 201001 1 001